BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman: www.donggala.bawaslu.go.id

SALINAN

Donggala, 27 Oktober 2023

Nomor : 224/PM.00.02/K.ST-05/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**

Kepada Yth.
**Ketua Pimpinan Cabang**
**Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
**Kabupaten Donggala**
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sekaitan dengan Surat Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Nomor 12/PKN-DGL/2023 Perihal Pemberitahuan Kegiatan ULTAH Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pertanggal 25 Oktober 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Donggala, serta demi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala **memperhatikan** hal-hal berikut:

1. Bahwa Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu *(Ayat (1) Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum)*;
2. Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan metode:
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
   b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan. *(Ayat (2) Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum).*
3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan. *(Ayat (3) Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum);*
4. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media Sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu. *(Ayat (4) Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum);*

5. Bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu. *(Pasal 96 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum).*

Diberdasarkan peraturan perundangan-undangan diatas, Dalam pelaksanaan peringatan Ulang Tahun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala **mengimbau** hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk tidak melibatkan:
   - Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
   - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
   - Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
   - Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
   - Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan di Lembaga Nonstruktural;
   - Aparatur Sipil Negara;
   - Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   - Kepala Desa;
   - Perangkat Desa;
   - Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Agar tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada Kegiatan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu;
3. Tidak melakukan penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat umum berupa, selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
4. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum yang berupa baliho, spanduk dan/atau umbul-umbul yang memuat memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pemasangan alat peraga hanya di internal Partai Politik.
5. Agar Partai Politik Peserta Pemilu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan teknis dan pengamanan kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Sesuai dengan naskah Aslinya**
**Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum**
**Kabupaten Donggala**
**Koordinator Sekretariat**

**JUNAEDY, S.Sos**
**NIP. 19721014 199703 1 007**

**KETUA,**

**ABDUL SALIM**

*Tembusan Kepada Yth.*
1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;*
2. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala